




INSPEKTORAT KABUPATEN KENDAL

Nomor SOP	700630.I /Insp
Tanggal Pembuatan	23 Oktober 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01 Januari 2018
Disahkan Oleh	INSPEKTUR KABUPATEN KENDAL  TATANG ISKANDARIYANTO, S.H. Pembina Utama Muda NIP. 19621025 198903 1 010
Nama SOP	SOP Kenaikan Pangkat

Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Nomor 43
- PP Nomor 99 Tahun 2000 jo. PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS
- Keputusan Kepala BKN No. 11 Tahun 2012 tentang Juklak PP No. 99 Tahun 2000 jo. PP No. 12 Tahun 2002

Kualifikasi Pelaksana

- Minimal jenjang pendidikan setingkat SMA
- Bisa mengoperasikan Komputer (minimal MS. Words)

Keterkaitan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Kendal

Peralatan/Perlengkapan

- ATK
- Komputer

Peringatan

Bila Pengusulan terlambat, Kenaikan Pangkat PNS dapat terlambat / tertunda

Pencatatan/Pendataan

Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat

No	Aktifitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Staf Umpeg & Keuangan	Kasubag Umpeg & Keuangan	Sekretaris	Inspektur	BKPP	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Pengajuan berkas dari PNS yang akan naik pangkat							Karpeg, SK Pangkat terakhir, ijazah terakhir, DP3 2 tahun terakhir, SK Jabatan, SK PAK			
2	Menerima berkas Kenaikan Pangkat untuk dilegalisir, pembuatan pengantar dan pembuatan daftar nominatif Kenaikan Pangkat								1 jam	Konsep Surat	
3	Meneliti berkas Kenaikan Pangkat, koreksi pengetikan pengantar dan nominatif Kenaikan Pangkat								1 jam		
4	Membubuhkan paraf surat pengantar dan daftar nominatif								5 menit		
5	Tanda tangan surat pengantar, daftar nominatif Kenaikan Pangkat dan legalisir berkas Kenaikan Pangkat								15 menit		
6	Penomoran surat dan penataan berkas kemudian dikirim ke BKPP								30 menit		
7	Mencatat SK KP dalam buku penjagaan dan penyerahan SK KP									SK Kenaikan Pangkat	